

KETUA TIM PEMERINTAH DALAM PEMBAHASAN RUU TERORISME ENNY NURBANINGSIH:

Kami Ingin Akomodatif

KORAN TEMPO - 24/05/18. (2)

Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memasuki babak akhir. Kini pembahasan mengerucut ke sejumlah pasal krusial. Pasal yang paling alot diperdebatkan hingga kemarin adalah mengenai definisi terorisme.

Kenapa pembahasan definisi yang ada di Pasal 1 dibahas di akhir?

Dari awal, pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sepakat menyelesaikan definisi di akhir. Ini untuk menyelaraskan pasal lainnya.

Kenapa mendadak memasukkan kembali frasa "motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan" dalam

definisi terorisme? Pada 14 Mei lalu, pemerintah sudah sepakat menghilangkannya dari batang tubuh....

Ini muncul perkembangan dari sekian fraksi. Kalau kita *voting*, pemerintah kalah. Kami ingin akomodatif.

Awalnya ada usul penambahan frasa "motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan negara". Kenapa kemudian kata "negara"

dihapus?

Ini definisi, harus dirumuskan generik dan jangan konkret supaya tidak susah menjabarkannya.

Artinya, keamanan dalam definisi itu bisa dijabarkan menjadi keamanan nasional?

Menurut Profesor Muladi, anggota tim pemerintah itu bilang keamanan nasional. Tapi kita tidak punya

undang-undang keamanan nasional. Artinya, itu bisa dimaknai secara luas sepanjang keamanan kita terganggu. Misalnya, obyek vital nasional dihancurkan.

Bisa membuka peluang keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan terorisme?

Ini hanya *bridging* (penghubung) mereka. Kan disebutkan

dalam penjelasan. Dan penerapannya dari peraturan presiden berdasarkan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Pertahanan Negara.

Tanpa ada undang-undang ini, TNI sudah bisa bergerak karena TNI punya undang-undang sendiri. TNI hanya butuh teknis untuk menindaklanjuti.

● HUSSEIN ABRI DONGORAN